

**SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN**  
**KEMATIAN**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**



Diajukan Oleh:

**ELYSA PUTRY WAHYUNI**

**NIM. 2210211220077**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN**  
**KEMATIAN**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**



Diajukan Oleh:

**ELYSA PUTRY WAHYUNI**

**NIM. 2210211220077**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYENBKAN  
KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan oleh**

**ELYSA PUTRY WAHYUNI**

**NIM. 2210211220077**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**TINDAK PIDANA PENGALAIYAAN YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NO.1466/K/Pid/2024)**

Diajukan oleh

**ELYSA PUTRY WAHYUNI  
NIM. 2210211220077**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat 09 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 197610172001121002**

Diketahui  
Banjarbaru, 12 Januari 2026  
Kepala Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBARAN PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)

Diajukan oleh

**ELYSA PUTRY WAHYUNI**

**NIM. 2210211220077**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 092/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 04 FEB 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## PERYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elysa Putry Wahyuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220077  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 22 Desember 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



Elysa Putry Wahyuni  
NIM. 2210211220077

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Nurunisa, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 20/UN8.1.11/SP/2026


Tanggal : 06 Januari 2026

## MOTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yitu rancangan damai Sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. (**Yeremia 29:11**)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. (**Amsal 23:18**)

TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia. (**Ulangan 28:13**)



## PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat **Tuhan Yesus Kristus** atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena pertolongan dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun melalui berbagai tantangan dalam proses mengerjakannya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan, pengharapan, dan hikmat dalam setiap langkah kehidupan penulis.

### Papah dan Mamah

Dengan penuh rasa hormat dan kasih, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta. Teruntuk *my hero* papah **Dayatono** dan *Wonder Women* mamah **Swi Hariati**, yang menjadi alasan utama penulis mampu sampai di titik ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah terhitung, doa yang tidak pernah terucap lelah, serta pengorbanan yang sering kali tidak terlihat namun selalu terasa. Dalam setiap langkah kecil perjuangan penulis, selalu ada kekuatan dari doa papah dan mamah yang senantiasa menyertai, bahkan Ketika penulis hampir menyerah. Setiap nasihat, pelukan, dan pengorbanan, serta air mata menjadi Cahaya yang menuntun penulis melewati masa-masa sulit selama menempuh pendidikan. Skripsi ini bukan hanya sekedar karya ilmiah, melainkan bukti kecil dari kepercayaan dan harapan yang papah dan mamah titipkan kepada penulis.

### Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Teti Esra Kristiani**, dan kakak **Tomi Harianto** serata adik **Septa Anugrahni**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Berkat doa kalian penulis dapat sampai di tahap ini.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Dengan penuh rasa hormat dan terimakasih kepada bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan, kritik, dan nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis. Berkat arahan bapak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan.

## RINGKASAN

Elysa Putry Wahyuni. Desember 2025. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penentuan kualifikasi tindak pidana dan penerapan pasal yang tepat. Perbedaan batasan antara penganiayaan yang berakibat kematian dan tindak pidana pembunuhan sering kali menimbulkan ketidakseragaman dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024 terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Fokus kajian diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban, serta penilaian terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe penelitian studi putusan pengadilan, yakni penelitian yang menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1466/K/Pid/2024. Sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisisnya menggunakan sumber hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penulisan Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi atau penelaahan kepustakaan. Bahan hukum yang di dapat adalah bahan-bahan hukum tertulis dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil putusan pengadilan Tingkat kasasi lagi dan lagi menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, di mana akibat perbuatan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Majelis Hakim menilai tidak terdapat niat langsung dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Namun demikian, dari perspektif

hukum pidana, masih terdapat ruang perdebatan mengenai ketepatan penerapan pasal tersebut, terutama apabila dilihat dari intensitas kekerasan, alat yang digunakan, serta akibat fatal yang ditimbulkan.

Fokus utama kajian adalah adanya perbedaan yang cukup signifikan antara dakwaan Penuntut Umum yang pada tuntutan pertama menggunakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan putusan hakim yang justru menjatuhkan pidana berdasarkan pasal penganiayaan. Perbedaan ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai konsistensi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dalam skripsi ini diuraikan bahwa Penuntut Umum sejak awal telah mendakwa terdakwa dengan Pasal 338 KUHP pada dakwaan primair, yang menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dianggap terpenuhi berdasarkan rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa, intensitas penganiayaan, serta akibat langsung berupa kematian korban. Oleh karena itu, tuntutan tersebut mencerminkan pandangan jaksa bahwa perbuatan terdakwa tidak sekedar penganiayaan biasa, melainkan telah mencapai tingkat pembunuhan.

Skripsi ini mengkritisi pertimbangan hakim tersebut dengan menelaah fakta persidangan, alat bukti, serta teori kesengajaan dalam hukum pidana. Penulis berpendapat bahwa kesengajaan tidak selalu harus dimaknai sebagai niat langsung untuk membunuh, melainkan juga dapat berupa kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu ketika pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menyebabkan kematian tetapi tetap melanjutkan perbuatannya. Dalam konteks perkara ini, bentuk dan cara penganiayaan yang dilakukan seharusnya dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 338 KUHP.

Penulis menyoroti implikasi penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Pidanaan berdasarkan pasal penganiayaan dinilai lebih ringan dibandingkan pasal pembunuhan, sehingga menimbulkan kesan bahwa hilangnya nyawa manusia tidak dihargai secara proporsional oleh hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik serta melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap hak hidup.

Pada bagian akhir, skripsi ini menyimpulkan bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memilih pasal yang dianggap paling tepat, namun dalam perkara dengan akibat kematian, hakim seharusnya lebih cermat dalam menilai unsur kesengajaan. Perbedaan

antara dakwaan Pasal 338 KUHP dan putusan Pasal 351 ayat (3) KUHP menunjukkan adanya ruang interpretasi yang luas, yang jika tidak disertai argumentasi hukum yang kuat, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, skripsi ini merekomendasikan agar dalam perkara serupa, penerapan pasal pembunuhan lebih dipertimbangkan apabila fakta menunjukkan adanya kekerasan berat yang secara wajar dapat diperkirakan berakibat pada kematian korban.



Elysa Putry Wahyuni. Desember 2025. **TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1466/K/Pid/2024)**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H..

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan fokus pada studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 1466/K/Pid/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang diterapkan oleh hakim dalam menentukan keputusan, serta pasal-pasal yang mendasari putusan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Penelitian ini mengkaji penerapan pasal-pasal tersebut dalam kasus yang dianalisis, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Melalui analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum dalam kasus penganiayaan berat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat jahat, keadaan pembelaan diri, serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci** (*keyword*): Penganiayaan; Kematian; Putusan Hakim; Keadilan; Mahkamah Agung

## UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan, hikmat, dan berkat yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan memberkati kita semua.

Pada kesempatan ini peneliti mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ikhlas dalam memberikan bimbingan. Serta telah mempermudah penulis dalam meminta kesedian waktunya untuk berdiskusi selama penyusunan skripsi berlangsung.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Alm **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya pada awal studi sehingga penulis selesai tepat waktu.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar mejadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
7. Seluruh Bapak/Ibu staf akademik, kemahasiswaan, keuanagan, perlengkapan, perpustakaan dan juga Bapak pekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis.
8. Kedua Orang Tua tercinta yang tiada lelah memberikan doa yang selalu mengiringi putri bungsumu dan masukan serta dukungan, sehingga mampu menghadapi semua hal yang terjadi dalam masa perkuliahan. Teriakasih atas segala pengorbanan yang sering tak terucap, atas kerja keras yang tetap dipikul meski usia tak lagi muda. Ketulusan dan perjuangan beliau menjadi fondasi utama keberhasilan penulis dari dulu dan sampai selamanya.
9. Ketiga saudara dan saudari penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, serta dukungan doa dan ajakan jalan keluar rumah dikala penulis merasa hari yang di lalui cukup berat, sehingga kakak mengajak makan mie Sikwang agar suasana hati dan pikiran penulis dapat berangsur-angsur membaik.
10. Wanita baik layaknya saudari kandungku yaitu Alyssa Ayufadjrina Hidayat dan Naswa Nor Azizah. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis, tempat bertukar cerita, yang menjadi penguat saat penulis hamper menyerah dan menjadi rumah ditengah lelahnya perjuangan.
11. Teman-teman yang penulis temui selama perkuliahan (Najwa, Miya, Puti, Nisa, Sofia, Dion, Rahed, Nadia, Grace, Feby, Dea, Vensa, dan lainnya). Terimakasih atas kebersamaanya, diskusi tanpa henti, canda tawa disela lelah, serta perjuangan yang dilalui Bersama. Kalian bukan sekedar rekan kuliah, tetapi bagian dari cerita dan kenangan yang akan selalu hidup dalam perjalanan penulis.
12. Teman-teman PMM 4 UKI The Webs, Ibu Melda, dan juga teman semasa penulis berada di Universitas Kristen Indonesia (Melda dan lainnya). Terimakasih atas waktu

yang dihabiskan bersama-sama selama satu semester penulis menjalankan program tersebut.

13. Teman-teman AOG GMS Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan doa dan motivasinya, serta mempercayakan penulis dalam beberapa kegiatan pelayanan di gereja.
14. Anak berbulu yaitu Rocky yang selalu menjadi hiburan penulis dirumah dikala penulis merasa lelah dalam masa penulisan skripsi ini, walupun terkadang tingkahnya selalu membuat penulis emosi. Tetapi penulis tetap selalu sayang kepadanya begitu juga dengan anak yang mempunyai tempurung yaitu Ukuy.
15. Gadis yang perlahan belajar tumbuh dan memahami hidup, kini telah beranjak dewasa, Elysa Putry Wahyuni. Terimakasih karena tetap melangkah dengan hati yang tulus, serta, bekerja tanpa banyak suara, dan setia menjaga mimpi keluarga di setiap doanya. Perjalanan ini menjadi saksi bahwa kesabaran, ketulusan, kesetiaan, dan keyakinan mampu mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Banjarmasin, Desember 2025

**Elysa Putry Wahyuni**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>17</b>
A. Dakwaan .....	17
B. Fakta Hukum .....	17
C. Amar Putusan .....	20

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Tindak Pidana.....	23
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
C. Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
D. Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum .....	38
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Putusan Majelis Hakim No. 1466/K/Pid/2024 Sudah Tepat terhadap Terdakwa. .....	41
B. Putusan Majelis Hakim No.1466/K/Pid/2024 telah Memenuhi Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Bagi Korban.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

